PTSPW1 IPS981533



# PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan Website: dpmptsp.wajokab.go.id, Email: dpmptsp.wajokab@gmail.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Nomor: 00107/IPS/DPMPTSP/2023

### **TENTANG** IZIN PENDIDIKAN SWASTA

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca

- 1. Surat Permohonan SRI PURWANINGSI Tanggal 16Maret 2023
  - 2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO No. 421.9/039/IPS/DISDIKBUD/2023 Tanggal 16 Maret 2023

Menimbano

: Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonen dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Memperhatikan :

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tantang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
- 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
- 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada : PERTAMA

> : KB TUNAS MEKAR a. Nama Yayasan : KB TUNAS MEKAR b. Nama Lembaga

c. Pimpinan / Kepala : SRI PURWANINGSI

DUSUN MACCONGI DESA KECAMATAN ARAJANG d. Alamat Lembaga

**GILIRENG KABUPATEN WAJO** 

KEDUA

: Masa Berlaku Izin tanggal 20 Maret 2023 s.d. 16 Maret 2027

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang Pada Tanggal : 20 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

回機個

No. Reg: 2964/IP/DPMPTSP/2022

Retribusi: Rp.0.00

H. NARWIS, S.E., M.Si.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA : 196507151994031011